

BUPATI PRINGSEWU
PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI PRINGSEWU
NOMOR 01 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PRINGSEWU
NOMOR 7 TAHUN 2020
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA PEKON

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PRINGSEWU,

- Menimbang : a. bahwa untuk menyesuaikan dinamika sosiologis dalam pelaksanaan tahapan Pemilihan Kepala Pekon Serentak lanjutan dengan protokol kesehatan akibat bencana nonalam yaitu pandemi *Corona Virus Disease* (Covid-19), sehingga Peraturan Bupati Pringsewu Nomor 7 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan Kepala Pekon perlu diubah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Pringsewu tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pringsewu Nomor 7 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan Kepala Pekon;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 3723);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Pringsewu di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4932);

4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantina kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanganan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 41);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
14. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kedaruratan Bencana pada Kondisi Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);
15. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 178);
16. Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) sebagaimana telah diubah dengan keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19);
17. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19);
18. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) sebagai Bencana Nasional;
19. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2014 tentang Ijazah, Sertifikat Kopetensi dan Sertifikat Profesi Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1179);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092), sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1409);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1222) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1222);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1039);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
28. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 716);
29. Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 10 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Pekon (Lembaran Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2015 Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 6 Tahun 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2019 Nomor 6);
30. Peraturan Bupati Pringsewu Nomor 7 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan Kepala Pekon (Berita Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2020 Nomor 542).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI PRINGSEWU TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PRINGSEWU NOMOR 7 TAHUN 2020 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA PEKON.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Pringsewu Nomor 7 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan Kepala Pekon (Berita Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2020 Nomor 542) diubah sebagai berikut:

1. Pada Pasal 1 setelah angka 45, ditambah 4 (empat) angka yakni angka 46, 47, 48 dan 49, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pringsewu.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Pringsewu.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pringsewu.
5. Camat adalah Perangkat Daerah yang mempunyai wilayah kerja di tingkat Kecamatan di Kabupaten Pringsewu.
6. Aparatur Sipil Negara yang disingkat dengan ASN adalah kelompok profesi yang bekerja pada instansi pemerintah.
7. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PNS adalah PNS Kabupaten Pringsewu.
8. Pekon adalah Pekon dan Pekon adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Pekon, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

9. Pemerintahan Pekon adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat Pekon dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Pemerintah Pekon adalah Kepala Pekon dibantu perangkat Pekon sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Pekon.
11. Kepala Pekon adalah Kepala Pekon dalam Kabupaten Pringsewu sebagai Kepala pemerintahan Pekon adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Pekon yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan Pekon.
12. Badan HIPPUN Pemekonan yang selanjutnya disingkat BHP adalah nama lain dari Badan Permusyawaratan Desa merupakan lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk pekon berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
13. Musyawarah Pekon adalah Musyawarah antara Badan HIPPUN Pemekonan, Pemerintah Pekon dan Unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BHP untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
14. Pemilihan Kepala Pekon adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di Pekon dalam rangka memilih Kepala Pekon yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
15. Panitia Pemilihan Kepala Pekon Tingkat Kabupaten yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan Kabupaten adalah panitia yang dibentuk Bupati pada tingkat Kabupaten dalam mendukung pelaksanaan pemilihan Kepala Pekon.
16. Panitia Pemilihan Kepala Pekon Tingkat Kecamatan yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan Kecamatan adalah panitia yang dibentuk Bupati pada tingkat Kecamatan untuk membantu panitia pemilihan tingkat Kabupaten dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Pekon.
17. Panitia Pemilihan Kepala Pekon Tingkat Pekon yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan Kepala Pekon adalah Panitia yang dibentuk oleh BHP untuk menyelenggarakan proses Pemilihan Kepala Pekon.
18. Lembaga Pemerintahan adalah Lembaga Negara dan Lembaga Daerah yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Dasar, Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Menteri, Peraturan Gubernur dan Peraturan Bupati/Wali Kota mulai dari tingkat pusat sampai tingkat desa.

19. Lembaga Kemasyarakatan adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah pekon dalam pemberdayaan masyarakat.
20. Peraturan Pekon adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Pekon setelah dibahas dan disepakati bersama Badan HIPPUN Pemekonan.
21. Keputusan Kepala Pekon adalah Penetapan oleh kepala pekon yang bersifat kongkrit individual dan vinal.
22. Keputusan BHP adalah Penetapan oleh BHP yang bersifat lembaga dan final.
23. Bakal Calon Kepala Pekon yang selanjutnya disebut sebagai Bakal Calon adalah Warga Negara Indonesia yang telah melalui proses penjurangan dan ditetapkan oleh Panitia Pemilihan Kepala Pekon sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.
24. Calon Kepala Pekon adalah bakal calon Kepala Pekon yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan Kepala Pekon sebagai calon yang berhak dipilih menjadi Kepala Pekon.
25. Calon Kepala Pekon Terpilih adalah calon Kepala Pekon yang memperoleh suara terbanyak dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Pekon.
26. Penjabat Kepala Pekon adalah seorang pejabat yang diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas, hak dan wewenang serta kewajiban Kepala Pekon dalam kurun waktu tertentu.
27. Pemilih adalah penduduk Pekon yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilih dalam pemilihan Kepala Pekon.
28. Hak Pilih adalah hak yang dimiliki oleh pemilih untuk menentukan sikap pilihannya.
29. Hak memilih adalah hak yang dimiliki oleh warga masyarakat untuk menentukan pilihannya dalam pemilihan calon Kepala Pekon.
30. Daftar Pemilih Sementara yang selanjutnya disingkat DPS adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan data Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum terakhir yang telah diperbaharui dan dicek kembali atas kebenarannya serta ditambah dengan pemilih baru.
31. Daftar Pemilih Tambahan adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan usulan dari pemilih karena yang bersangkutan belum masuk dalam Daftar Pemilih Sementara.

32. Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disingkat DPT adalah daftar pemilih yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai dasar penentuan identitas pemilih dan jumlah pemilih dalam pemilihan Kepala Pekon.
33. Penjaringan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan Kepala Pekon untuk memperoleh Bakal Calon Kepala Pekon.
34. Penyaringan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan Kepala Pekon berupa pemeriksaan persyaratan Bakal Calon Kepala Pekon dan/atau seleksi berdasarkan seleksi kemampuan Bakal Calon Kepala Pekon.
35. Kampanye adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh Calon Kepala Pekon untuk meyakinkan para pemilih dalam rangka mendapatkan dukungan.
36. Tim Sukses adalah Tim yang dibentuk oleh Bakal Calon Kepala Pekon atau Calon Kepala Pekon untuk membantu dalam penyelenggaraan pemilihan Kepala Pekon.
37. Pelaksana kampanye adalah Calon Kepala Pekon dan Tim Sukses;
38. Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat TPS, adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara.
39. Surat Suara adalah Salah satu jenis perlengkapan pemungutan suara yang berbentuk lembaran kertas dengan desain khusus yang digunakan pemilih untuk memberikan suara pada pemilihan kepala pekon.
40. Kode domisili adalah pemberian tanda kode pada surat suara sesuai dengan wilayah dusun pemilih.
41. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah APBD Kabupaten Pringsewu.
42. Anggaran Pendapatan dan Belanja Pekon, selanjutnya disingkat APB Pekon, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Pekon.
43. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir perencanaan.
44. Misi adalah Rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
45. Hari adalah hari kalender nasional.
46. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara adalah Penyelenggara yang dibentuk oleh BHP untuk melaksanakan pemungutan suara Pemilihan Kepala Pekon di tempat pemungutan suara tambahan.

47. Tempat Pemungutan Suara Utama yang selanjutnya disingkat TPS Utama adalah tempat dilaksanakannya Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara untuk Pemilihan yang terdiri dari TPS Utama dan TPS Tambahan.
 48. Tempat Pemungutan Suara Tambahan yang selanjutnya disingkat TPS Tambahan adalah tempat dilaksanakannya Pemungutan Suara untuk Pemilihan.
 49. Isolasi Mandiri adalah pemisahan orang yang tidak sakit atau terinfeksi dari orang lain sehingga mencegah penyebaran infeksi atau kontaminasi yang dilakukan di rumah atau di tempat lain yang disediakan sebagai tempat karantina.
2. Diantara BAB I dan BAB II disisipkan 1 (satu) BAB, yaitu BAB IA dan 7 (tujuh) Pasal baru yakni Pasal 1a, Pasal 1b, Pasal 1c, Pasal 1d, Pasal 1e, Pasal 1f dan Pasal 1g, sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB IA

PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA PEKON SERENTAK DALAM KONDISI BENCANA NONALAM *CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)*

Pasal 1a

- (1) Pemilihan Kepala Pekon Serentak dilaksanakan dengan melanjutkan tahapan yang ditunda.
- (2) Bupati menetapkan Pemilihan Kepala Pekon Serentak dengan Keputusan Bupati.

Pasal 1b

- (1) Pemilihan Kepala Pekon Serentak Lanjutan dilaksanakan dengan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dengan memperhatikan kesehatan dan keselamatan penyelenggara Pemilihan, Peserta Pemilihan, Pemilih dan seluruh Pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan Pemilihan.
- (2) Aspek kesehatan dan keselamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap seluruh tahapan dengan paling kurang memenuhi prosedur sebagai berikut :
 - a. penerapan prinsip keselamatan dan kesehatan kerja;

- b. secara berkala dilakukan *rapid test* atau *Real Time Polymerase Chain Reaction* (RT-PCR) terhadap anggota dan Sekretariat Panitia Pemilihan Kabupaten, Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemilihan Kepala Pekon dan/atau yang memiliki gejala atau riwayat kontak dengan orang terkonfirmasi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19);
- c. penggunaan alat pelindung diri berupa masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu bagi Anggota dan Sekretariat Panitia Pemilihan Kabupaten, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemilihan Kepala Pekon dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara yang sedang bertugas;
- d. penggunaan alat pelindung diri berupa masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu, sarung tangan sekali pakai dan pelindung wajah (*face shield*) bagi :
 - 1) Panitia Pemilihan Kepala Pekon yang sedang melaksanakan Seleksi Tambahan Bakal Calon Kepala Pekon;
 - 2) Panitia Pemilihan Kepala Pekon yang sedang melaksanakan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS Utama;
 - 3) Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara yang sedang melaksanakan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS Tambahan.
- e. penyediaan sarana sanitasi yang memadai pada tempat dan/atau perlengkapan yang digunakan untuk suatu kegiatan dalam pelaksanaan tahapan penyelenggaraan Pemilihan, berupa fasilitas cuci tangan dengan air mengalir dan sabun, disinfektan dan/atau cairan antiseptik berbasis alkohol (*handsanitizer*);
- f. pengecekan kondisi suhu tubuh seluruh Pihak yang terlibat sebelum suatu kegiatan dalam tahapan penyelenggaraan Pemilihan dimulai, dengan menggunakan alat yang tidak bersentuhan secara fisik, dengan ketentuan suhu tubuh paling tinggi 37,5⁰ (tiga puluh tujuh koma lima derajat *celcius*);
- g. pengaturan menjaga jarak bagi seluruh Pihak yang terlibat dalam setiap tahapan penyelenggaraan pemilihan paling kurang 1 (satu) meter;
- h. pengaturan larangan berkerumun untuk setiap kegiatan dalam masing-masing tahapan penyelenggaraan pemilihan;

- i. pembatasan jumlah Peserta dan/atau Personel yang ditugaskan pada setiap kegiatan dalam pelaksanaan tahapan penyelenggaraan pemilihan yang mengharuskan adanya kehadiran fisik;
 - j. pembersihan dan disinfeksi secara berkala terhadap ruangan dan peralatan yang sering disentuh;
 - k. tidak menggunakan barang atau peralatan secara bersama;
 - l. penapisan (*screening*) kesehatan orang yang akan masuk ke dalam ruangan kegiatan;
 - m. sosialisasi, edukasi, promosi kesehatan dan penggunaan media informasi untuk memberikan pemahaman tentang pencegahan dan pengendalian penularan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*; dan
 - n. pelibatan Personel dari perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang kesehatan atau tim dari Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*.
- (3) Penerapan protokol kesehatan untuk Pemilihan Kepala Pekon Serentak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikelompokkan berdasarkan pada titik kritis penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*, yang meliputi :
- a. kegiatan bertatap muka secara langsung antara penyelenggara pemilihan dengan Pemilih, Pendukung Calon dan Pihak terkait lainnya;
 - b. kegiatan yang bersifat mengumpulkan orang dalam jumlah tertentu yang diselenggarakan oleh Panitia Pemilihan;
 - c. kegiatan yang bersifat penyampaian berkas dan/atau perlengkapan secara fisik; dan
 - d. kegiatan yang dilaksanakan di dalam ruangan berupa rapat koordinasi, bimbingan teknis, sosialisasi dan/atau kegiatan lainnya.
- (4) Dalam Pemilihan Kepala Pekon Serentak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memanfaatkan teknologi informasi untuk menggantikan pertemuan tatap muka secara langsung bagi seluruh Pihak yang terlibat dalam setiap tahapan penyelenggaraan pemilihan.

Pasal 1c

Kegiatan bertatap muka secara langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1b ayat (3) huruf a dilakukan dengan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* sebagai berikut:

- a. Panitia Pemilihan Kabupaten, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemilihan Kepala Pekon dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara yang bertugas mengenakan alat pelindung diri paling kurang berupa masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu;
- b. bagi Panitia Pemilihan Kepala Pekon dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara yang sedang melaksanakan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS menggunakan masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu, sarung tangan sekali pakai, dan pelindung wajah (*faceshield*);
- c. Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam huruf a meminta kepada Pemilih, pendukung Calon atau Pihak terkait untuk mengenakan alat pelindung diri paling kurang berupa masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu;
- d. tatap muka secara fisik dilakukan dengan menjaga jarak paling kurang 1 (satu) meter antar Pihak yang terlibat;
- e. tidak melakukan jabat tangan dan kontak fisik lainnya;
- f. mencuci tangan dengan air mengalir dan sabun sebelum melakukan pertemuan tatap muka;
- g. menyediakan cairan antiseptic berbasis alkohol (*handsanitizer*);
- h. seluruh Pihak membawa alat tulis masing-masing;
- i. melakukan pengecekan kondisi suhu tubuh seluruh Pihak yang terlibat dengan menggunakan alat yang tidak bersentuhan secara fisik, dengan ketentuan suhu tubuh paling tinggi 37,5⁰ (tiga puluh tujuh koma lima derajat *celcius*); dan
- j. setelah menyelesaikan tugas, Personel membuka masker, mencuci tangan dengan air mengalir dan sabun dan melakukan sterilisasi atau penyemprotan disinfektan terhadap peralatan yang digunakan.

Pasal 1d

Kegiatan yang bersifat mengumpulkan orang dalam jumlah tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1b ayat (3) huruf b dilakukan dengan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) sebagai berikut :

- a. terdapat pengaturan pembatasan jumlah Peserta dengan mempertimbangkan kapasitas ruangan yang memperhitungkan jaga jarak paling kurang 1 (satu) meter antar Peserta;
- b. dilakukan pengecekan kondisi suhu tubuh seluruh Pihak yang terlibat sebelum dimulainya acara dengan menggunakan alat yang tidak bersentuhan secara fisik, dengan ketentuan suhu tubuh paling tinggi 37,5⁰ (tiga puluh tujuh koma lima derajat *celcius*);
- c. seluruh Peserta yang hadir wajib menggunakan alat pelindung diri paling kurang berupa masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu;
- d. menjaga jarak paling kurang 1 (satu) meter antar Peserta;
- e. tidak melakukan jabat tangan dan kontak fisik lainnya antar Peserta kegiatan;
- f. penyediaan sarana sanitasi yang memadai pada tempat dilaksanakannya kegiatan paling kurang berupa fasilitas cuci tangan dengan air mengalir dan sabun dan/atau cairan antiseptik berbasis alkohol (*handsanitizer*); dan
- g. penyediaan sumber daya kesehatan sebagai antisipasi keadaan darurat berupa obat, perbekalan kesehatan dan/atau Personel yang memiliki kemampuan di bidang kesehatan atau tim dari Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) sesuai dengan tingkatannya.

Pasal 1e

Kegiatan yang bersifat penyampaian berkas dokumen dan/atau perlengkapan secara fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1b ayat (3) huruf c dilakukan dengan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) sebagai berikut:

- a. berkas dokumen dan/atau perlengkapan secara fisik yang disampaikan dibungkus dengan bahan yang tahan terhadap zat cair;
- b. sebelum berkas dokumen dan/atau perlengkapan secara fisik diterima, dilakukan penyemprotan disinfektan terhadap berkas dokumen yang masih terbungkus;

- c. Petugas penerima berkas dokumen dan/atau perlengkapan secara fisik mengenakan alat pelindung diri berupa masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu dan sarung tangan sekali pakai;
- d. membatasi jumlah orang yang ada di dalam ruangan, dengan mempertimbangkan kapasitas ruangan yang memperhitungkan jaga jarak paling kurang 1 (satu) meter antar orang dalam penerimaan berkas dokumen dan/atau perlengkapan secara fisik, meliputi:
 - 1) Petugas penerima berkas dokumen dan/atau perlengkapan secara fisik;
 - 2) Personel yang menyampaikan berkas dokumen dan/atau perlengkapan secara fisik; dan
 - 3) Panitia Pemilihan sesuai dengan tingkatannya;
- e. Pihak yang tidak berkepentingan dengan penyerahan berkas dokumen dan/atau perlengkapan secara fisik dilarang hadir dan/atau berkerumun di tempat penyerahan berkas dokumen;
- f. penyampaian berkas dokumen dan/atau perlengkapan secara fisik menggunakan sistem antrean, apabila seluruh Petugas penerima sedang menerima berkas dokumen dan/atau perlengkapan secara fisik, maka seluruh Personel yang menyampaikan berkas dokumen dan/atau perlengkapan secara fisik menunggu di luar ruangan atau ruangan yang terpisah, dengan memperhatikan jaga jarak paling kurang 1 (satu) meter;
- g. seluruh Pihak membawa alat tulis masing-masing;
- h. dalam penerimaan dokumen, menghindari jabat tangan atau kontak fisik lainnya antara penerima dan pemberi berkas dokumen dan/atau perlengkapan secara fisik;
- i. penyediaan sarana sanitasi yang memadai pada tempat dilaksanakannya kegiatan paling kurang berupa fasilitas cuci tangan dengan air mengalir dan sabun dan/atau cairan antiseptik berbasis alkohol (*handsanitizer*); dan
- j. ruangan tempat kegiatan dan perlengkapan yang digunakan dipastikan kebersihannya.

Pasal 1f

Kegiatan yang dilaksanakan di dalam ruangan berupa rapat koordinasi, bimbingan teknis, sosialisasi dan/atau kegiatan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1b ayat (3) huruf d dilakukan dengan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) sebagai berikut :

- a. membatasi jumlah Peserta yang hadir di dalam ruangan tempat dilaksanakannya kegiatan yang diselenggarakan oleh Panitia Pemilihan Kabupaten, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemilihan Kepala Pekon dan Penyelenggara Pemungutan Suara, meliputi :
- 1) Panitia Pemilihan Kabupaten, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemilihan Kepala Pekon dan Penyelenggara Pemungutan Suara sesuai tugas, fungsi dan wilayah kerjanya;
 - 2) Bakal Calon atau Calon;
 - 3) Tim Kampanye, Saksi sesuai dengan tujuan pelaksanaan kegiatan, paling banyak 2 (dua) orang;
 - 4) 1 (satu) orang Penghubung Calon;
 - 5) lembaga atau instansi terkait lainnya paling banyak 2 (dua) orang; dan/atau
 - 6) masyarakat dan/atau Pihak terkait lainnya paling banyak 4 (empat) orang, dengan mempertimbangkan kapasitas ruangan atau tempat pelaksanaan kegiatan yang memperhitungkan jaga jarak paling kurang 1 (satu) meter antar Peserta;
- b. seluruh Peserta dilakukan pengecekan kondisi suhu tubuh sebelum dimulainya kegiatan dengan menggunakan alat yang tidak bersentuhan secara fisik, dengan ketentuan suhu tubuh paling tinggi 37,5⁰ (tiga puluh tujuh koma lima derajat *celcius*);
- c. posisi kursi dan meja antar Peserta diatur dengan jarak paling kurang 1 (satu) meter;
- d. setiap Peserta dan Personel yang bertugas dalam rapat pleno mengenakan alat pelindung diri berupa masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu, serta sarung tangan jika diperlukan;
- e. tidak melakukan jabat tangan dan kontak fisik lainnya antar Peserta;
- f. ruangan tempat kegiatan dan perlengkapan yang digunakan dipastikan kebersihannya;
- g. menghindari terjadinya kerumunan Peserta di dalam dan di luar ruang kegiatan;
- h. menghimbau Peserta untuk patuh melaksanakan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;
- i. penyediaan sumber daya kesehatan sebagai antisipasi keadaan darurat berupa obat, perbekalan kesehatan dan/atau Personel yang memiliki kemampuan di bidang kesehatan atau Tim dari Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus*

Disease 2019 (COVID-19) pada kegiatan pengundian nomor urut Calon, pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS, penetapan hasil Pemilihan dan Calon terpilih; dan

- j. penyediaan sarana untuk melihat dan mengikuti kegiatan di luar ruangan atau melalui media daring.

Pasal 1g

- (1) Setiap Penyelenggara Pemilihan, Calon, Tim Kampanye serta Para Pihak yang terlibat dalam Pemilihan Kepala Pekon Serentak Lanjutan wajib melaksanakan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1b sampai dengan Pasal 1f paling kurang berupa penggunaan masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu.
 - (2) Dalam hal terdapat Pihak yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panitia Pemilihan Kabupaten, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemilihan Kepala Pekon dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara memberikan teguran kepada Pihak yang bersangkutan untuk mengikuti ketentuan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*.
 - (3) Dalam hal Pihak yang bersangkutan telah diberikan teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tetap tidak melaksanakan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*, berkoordinasi dengan Aparat Penegak Hukum untuk mengenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Ketentuan Pasal 2 ayat (1) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

- (1) Untuk mendukung pelaksanaan Pemilihan Kepala Pekon secara serentak, Bupati membentuk Panitia Pemilihan Kabupaten yang terdiri:
 - a. Unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten yaitu Bupati/Wakil Bupati, Pimpinan DPRD, Pimpinan Kepolisian, Pimpinan Kejaksaan, Pimpinan Satuan Teritorial Tentara Nasional Indonesia di daerah;
 - b. Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* Kabupaten; dan
 - c. Unsur terkait lainnya.

4. Setelah Pasal 4 ayat (2) huruf g, ditambah 2 (dua) huruf yakni huruf h dan huruf i, sehingga berbunyi sebagai berikut :

- h. melakukan sosialisasi dan edukasi protokol kesehatan dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Pekon kepada panitia Pemilihan tingkat Pekon, Calon Kepala Pekon, masyarakat Pekon dan Satgas Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID19) Pekon serta unsur terkait lainnya; dan
- i. bersama Satgas Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) Tingkat Kecamatan dan Satgas Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) Pekon melaksanakan fungsi pengawasan serta pelaporan kepada Ketua Panitia Pemilihan Kabupaten untuk memberikan rekomendasi kepada Bupati sebagai bahan tindak lanjut pemberian sanksi peringatan tertulis, pengurangan Calon Kepala Pekon sampai dengan penundaan pelaksanaan Pemilihan Kepala Pekon.

5. Ketentuan Pasal 4 ayat (3) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

(3) Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :

- a. Unsur forum koordinasi pimpinan kecamatan yaitu Camat, Pimpinan Kepolisian, Pimpinan Kewilayahan Tentara Nasional Indonesia (TNI);
- b. Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) Kecamatan; dan
- c. Unsur terkait lainnya.

6. Pada BAB II Bagian Ketiga, ditambah 1 (satu) bagian yaitu Bagian Keempat dan 5 (lima) Pasal baru yakni Pasal 10a, Pasal 10b, Pasal 10c, Pasal 10d dan Pasal 10e, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Bagian Keempat
Pembentukan Kelompok Penyelenggara
Pemungutan Suara

Pasal 10a

Pembentukan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada TPS Tambahan dalam Pemilihan Kepala Pekon Serentak Lanjutan dilaksanakan dengan menerapkan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19).

Pasal 10b

- (1) Dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Pekon Serentak, Badan HIPPUN Pemukiman (BHP) membentuk Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara yang berkedudukan di TPS Tambahan dengan mekanisme sebagai berikut :
 - 1) Jumlah anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada TPS Tambahan sebanyak 9 (sembilan) orang terdiri dari Ketua 1 (satu) orang, Sekretaris 1 (satu) orang, anggota 5 (lima) orang dan Petugas ketertiban 2 (dua) orang;
 - 2) Calon anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada TPS Tambahan setidaknya-tidaknya pernah menjadi Penyelenggara Pemungutan Suara pada Pemilihan Umum atau Pemilihan Kepala Daerah dan/atau Pemilihan Kepala Pekon;
 - 3) Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada TPS Tambahan diangkat dan diberhentikan oleh Badan HIPPUN Pemukiman (BHP);
 - 4) Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada TPS Tambahan diangkat 1 (satu) bulan sebelum pemungutan suara dan dibubarkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah pemungutan suara.
- (2) Syarat usia untuk menjadi anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada TPS Tambahan pada Pemilihan Kepala Pekon Serentak Lanjutan paling rendah 20 (dua puluh) tahun dan paling tinggi 50 (lima puluh) tahun.
- (3) Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada TPS Tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak memiliki penyakit penyerta (komorbiditas).

Pasal 10c

- (1) Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada TPS Tambahan, mempunyai tugas :
 - a. mengumumkan daftar Pemilih tetap di TPS Tambahan;
 - b. menyerahkan daftar Pemilih tetap kepada saksi Calon Kepala Pekon;
 - c. menghitung perolehan suaranya serta membuat berita acara pemungutan dan penghitungan suara;

- d. menyampaikan surat undangan kepada Pemilih sesuai DPT untuk menggunakan hak pilihnya di TPS; dan
 - e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh panitia Pemilihan Kepala Pekon sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.
- (2) Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada TPS Tambahan, mempunyai wewenang:
- a. mengumumkan hasil penghitungan suara di TPS Tambahan; dan
 - b. melaksanakan wewenang lain yang diberikan oleh Panitia Pemilihan Kepala Pekon sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.
- (3) Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada TPS Tambahan, mempunyai kewajiban :
- a. menempelkan daftar Pemilih tetap di TPS Tambahan;
 - b. menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh saksi dan masyarakat pada hari pemungutan suara;
 - c. menjaga dan mengamankan keutuhan kotak suara setelah penghitungan suara dan setelah kotak suara disegel;
 - d. menyerahkan hasil penghitungan suara kepada panitia Pemilihan Kepala Pekon di TPS utama;
 - e. menyerahkan kotak suara tersegel yang berisi surat suara dan dokumen lain kepada Panitia Pemilihan Kepala Pekon di TPS utama; dan
 - f. melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh Panitia Pemilihan Kepala Pekon sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.
- (4) Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dilarang :
- a. terlibat langsung atau tidak langsung dalam pemenangan salah satu Calon Kepala Pekon;
 - b. mempunyai hubungan keluarga dengan bakal Calon Kepala Pekon seperti orang tua, mertua, anak, menantu, kakak dan adik;
 - c. melakukan tindakan yang bersifat diskriminatif terhadap bakal Calon Kepala Pekon dan Calon Kepala Pekon;
 - d. mencalonkan diri atau dicalonkan sebagai bakal Calon Kepala Pekon; dan
 - e. menerima barang, uang atau sesuatu dalam bentuk apapun dari bakal Calon Kepala Pekon dan Calon Kepala Pekon atau Pihak lain yang diketahui atau patut diduga untuk memenangkan salah satu Calon Kepala Pekon.

- (5) Dalam hal Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara tidak berlaku adil dan melanggar ketentuan ayat (1), Badan HIPPUN Pemekonan berwenang memberikan sanksi berupa peringatan sampai dengan pemberhentian sebagai Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara.

Pasal 10d

- (1) Sebelum melaksanakan tugasnya, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara diambil sumpah/janji oleh Ketua atau Wakil Ketua BHP.
- (2) Sumpah/janji sebagaimana pada ayat (1) dengan naskah sebagai berikut :
- “ Demi Allah (Tuhan) saya bersumpah/berjanji bahwa Saya akan memenuhi kewajiban Saya selaku Panitia Pemilihan Kepala Pekon dengan sebaik baiknya, sejujur jujurnya dan seadil adilnya; bahwa Saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai Dasar Negara, dan Saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus lurus nya yang berlaku bagi Pekon, daerah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. ”

Pasal 10e

- (1) Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara berhenti karena :
- a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri; atau
 - c. diberhentikan.
- (2) Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat(1) huruf c, dikarenakan :
- a. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap; dan
 - b. melanggar larangan sebagai Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara.
- (3) Dalam hal Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara berhenti atau diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c yang bersangkutan diganti melalui musyawarah Pekon oleh BHP.

7. Ketentuan Pasal 21 ayat (1) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 21

- (1) DPT yang sudah disahkan oleh Panitia Pemilihan Kepala Pekon tidak dapat diubah, kecuali ada Pemilih yang meninggal dunia dan ada penundaan pelaksanaan Pemilihan. Panitia Pemilihan Kepala Pekon membubuhkan catatan dalam DPT pada kolom keterangan "meninggal dunia" dan melakukan pendataan/pemutakhiran data Pemilih Pemula setelah ditetapkan kembali tanggal pelaksanaan Pemilihan;
8. Diantara Pasal 26 dan Pasal 27, disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 26a, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 26a

- (1) Pelaksanaan seleksi tambahan Bakal Calon Kepala Pekon dilaksanakan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
- a. membatasi jumlah Peserta seleksi tambahan dalam ruangan, dengan jumlah Peserta 50% (lima puluh persen) dari kapasitas gedung;
 - b. menerapkan jaga jarak minimal 1-2 (satu strip dua) meter untuk pengaturan meja dan kursi, tidak berjabat tangan dan bersentuhan;
 - c. setiap Peserta wajib menggunakan Alat Pelindung Diri berupa masker dan/atau sarung tangan jika diperlukan, mencuci atau membersihkan tangan terlebih dahulu serta dilakukan pemeriksaan suhu sebelum memasuki ruangan seleksi; dan
 - d. seluruh Peserta wajib mematuhi protokol kesehatan.
- (2) Panitia Pemilihan menyiapkan alat pengukur suhu dan perlengkapan cuci tangan;
- (3) Panitia Pemilihan melakukan penyemprotan disinfektan pada ruangan/gedung sebelum digunakan sebagai tempat pelaksanaan seleksi tambahan Bakal Calon Kepala Pekon.
9. Diantara Pasal 27 dan Pasal 28, disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 27a, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 27a

- (1) Pelaksanaan penetapan, pengundian dan pengumuman nomor urut Calon Kepala Pekon dilaksanakan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
 - a. Para calon dilarang melakukan segala bentuk kegiatan yang berpotensi menciptakan kerumunan dan sulit menjaga jarak antara lain deklarasi, iringiringan, konvoi dan mengundang massa pendukung baik di dalam maupun di luar ruangan.
 - b. membatasi jumlah Peserta yang hadir di dalam ruangan tempat dilaksanakannya kegiatan yang diselenggarakan oleh Panitia Pemilihan Kepala Pekon, meliputi :
 - 1) Bakal Calon Kepala Pekon;
 - 2) Panitia Pemilihan Kepala Pekon yang terdiri Ketua, Wakil Ketua dan Anggota maksimal 3 (tiga) orang;
 - 3) 1 (satu) orang Tim Sukses atau Saksi dari masing-masing Bakal Calon;
 - 4) 1 (satu) orang perwakilan yang memiliki kemampuan di bidang kesehatan atau Tim dari Satgas Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) Pekon;
 - 5) 1 (satu) orang perwakilan masing-masing dari Lembaga Kemasyarakatan Pekon (LKP) dan Lembaga Adat Pekon (LAP); dan
 - 6) Dalam hal terdapat unsur yang tidak hadir wajib dituangkan dalam berita acara.
 - c. menerapkan jaga jarak minimal 1-2 (satu strip dua) meter untuk pengaturan meja dan kursi, tidak berjabat tangan dan bersentuhan;
 - d. setiap Peserta wajib menggunakan Alat Pelindung Diri berupa masker dan/atau sarung tangan jika diperlukan, mencuci atau membersihkan tangan terlebih dahulu serta dilakukan pemeriksaan suhu, dengan ketentuan suhu tubuh paling tinggi 37,5⁰ (tiga puluh tujuh koma lima derajat *celcius*) sebelum memasuki ruangan; dan
 - e. seluruh Peserta wajib mematuhi protokol kesehatan.
- (2) Panitia Pemilihan menyiapkan alat pengukur suhu dan perlengkapan cuci tangan;

- (3) Panitia Pemilihan melakukan penyemprotan disinfektan pada ruangan/gedung sebelum digunakan sebagai tempat pelaksanaan penetapan, pengundian dan pengumuman nomor urut Calon Kepala Pekon.
10. Diantara Pasal 35 dan Pasal 36, disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 35a sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 35a

- (1) Tahapan Kampanye dengan protokol kesehatan:
 - a. Dilarang melaksanakan kegiatan bazar, konser, pertunjukan seni budaya, pawai kendaraan bermotor serta kegiatan lomba dan olahraga bersama;
 - b. pelaksanaan Kampanye diutamakan menggunakan media konvensional (cetak dan elektronik) dan/atau media sosial (dalam jaringan dan luar jaringan);
 - c. dalam hal kampanye tidak dapat dilakukan sebagaimana dimaksud dalam angka 2 (dua), dapat dilaksanakan dengan membatasi jumlah Peserta yang hadir paling banyak 50 (lima puluh) orang dan tetap menerapkan protokol kesehatan;
 - d. materi wajib kampanye adalah “ Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan dampak sosial ekonomi di Pekon ”;
 - e. pembagian bahan kampanye harus dalam keadaan bersih, dibungkus dengan bahan yang tahan terhadap zat cair dan telah disterilisasi, dapat disertai dengan identitas Calon Kepala Pekon (Nama, Gambar, Nomor Urut dan Pesan Calon Kepala Pekon) dan dilakukan dengan tertib serta tidak menimbulkan kerumunan massa;
 - f. Bahan kampanye sebagaimana dimaksud dalam angka 5 diutamakan berupa alat pencegahan penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) antara lain masker, sabun cair, *hand sanitizer*, disinfektan berbasis alkohol 70% (tujuh puluh persen) dan/atau klorin serta sarana cuci tangan; dan
 - g. Calon Kepala Pekon atau pelaksana kampanye yang positif terpapar *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dilarang terlibat dalam kegiatan kampanye.

- (2) Calon dan/atau Tim Kampanye memfasilitasi dan menyiapkan sarana dan prasarana Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
11. Diantara Pasal 40 dan Pasal 41, disisipkan 5 (lima) Pasal yakni Pasal 40a, Pasal 40b, Pasal 40c, Pasal 40d dan Pasal 40e sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 40a

- (1) Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara menyiapkan tempat pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada Pasal 40 ayat (1) dan ayat (2);
- (2) Penyelenggaraan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Kepala Pekon Serentak dilakukan dengan menerapkan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Panitia Pemilihan dan Petugas Ketertiban TPS mengenakan alat pelindung diri berupa masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu, sarung tangan sekali pakai dan pelindung wajah (*face shield*);
 - b. Pemilih yang hadir di TPS mengenakan masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu;
 - c. Panitia Pemilihan Kepala Pekon menyediakan *handsanitizer* untuk digunakan oleh Pemilih;
 - d. Saksi yang hadir di TPS mengenakan masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu, dan sarung tangan sekali pakai;
 - e. menjaga jarak paling kurang 1 (satu) meter antar semua Pihak yang terlibat dalam Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara;
 - f. tidak melakukan jabat tangan dan kontak fisik lainnya;
 - g. menyediakan sarana sanitasi yang memadai pada tempat dan/atau perlengkapan yang digunakan untuk kegiatan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara meliputi fasilitas cuci tangan dengan air mengalir dan sabun dan disinfektan;
 - h. mengatur pembatasan jumlah Pemilih yang memasuki TPS dengan mempertimbangkan kapasitas tempat dan ketentuan jarak antar-Pemilih;

- i. wajib menggunakan alat tulis masing-masing;
 - j. pelaksanaan *rapid test* dan pemeriksaan kesehatan kepada Panitia Pemilihan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menangani menyelenggarakan urusan di bidang kesehatan 1 (satu) kali selama tahapan Pemilihan Kepala Pekon Serentak; dan
 - k. melakukan pengecekan kondisi suhu tubuh Panitia Pemilihan Kepala Pekon, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, Petugas ketertiban TPS, Pemilih dan Saksi yang hadir di TPS sebelum memasuki TPS dengan menggunakan alat yang tidak bersentuhan secara fisik.
- (3) Dalam hal terdapat wilayah yang tidak memiliki fasilitas untuk melaksanakan pemeriksaan *rapid test* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j, dapat menggunakan surat keterangan bebas gejala seperti influenza (*influenza-like illness*) yang dikeluarkan oleh Dokter Rumah Sakit atau Puskesmas.

Pasal 40b

- (1) Panitia Pemilihan Kepala Pekon melakukan identifikasi kondisi kesehatan terhadap Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang berdomisili dan beraktifitas di luar Pekon.
- (2) Panitia Pemilihan Kepala Pekon menyusun daftar Pemilih dengan membagi Pemilih untuk setiap TPS paling banyak 500 (lima ratus) orang dengan memperhatikan:
 - a. Tidak memisahkan Pemilih dalam satu keluarga pada TPS yang berbeda;
 - b. memudahkan Pemilih;
 - c. aspek geografis; dan/atau
 - d. jarak dan waktu tempuh menuju TPS dengan memperhatikan tenggang waktu pemungutan suara.
- (3) Panitia Pemilihan Kepala Pekon mengumumkan daftar Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipapan pengumuman Pekon dan/atau di Sekretariat Panitia Pemilihan.

Pasal 40c

- (1) Ketua Panitia Pemilihan Kepala Pekon dan Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara menyampaikan surat pemberitahuan waktu dan tempat pemungutan suara kepada Pemilih yang terdaftar dalam DPT dan menentukan waktu pemungutan suara disesuaikan dengan jumlah Pemilih, apabila Pemilih tidak hadir sesuai waktu yang telah ditentukan tetap dapat memberikan hak pilih diakhir waktu pemungutan suara.
- (2) Ketua Panitia Pemilihan Kepala Pekon dan Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dibantu oleh anggota menyiapkan lokasi dan pembuatan TPS dengan memperhatikan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. lokasi TPS berada pada ruang terbuka dan/atau tertutup harus dibuat agar mudah dilakukan penyemprotan disinfektan secara berkala;
 - b. ukuran TPS dibuat dengan mengatur jarak antar Petugas dan Pemilih yang ada di dalam dan di luar TPS;
 - c. pengaturan jarak tempat duduk yang ada di dalam TPS untuk Panitia Pemilihan dan Penyelenggara Pemungutan Suara, Pemilih dan Saksi dengan menerapkan jaga jarak paling kurang 1 (satu) meter;
 - d. pengaturan jarak antar Pemilih pada saat pelaksanaan pemberian suara di bilik suara paling kurang 1 (satu) meter;
 - e. perlengkapan Pemungutan Suara secara berkala harus dilakukan penyemprotan disinfektan;
 - f. perlengkapan tambahan yaitu tempat cuci tangan dengan air mengalir dan sabun, serta alat penyemprotan disinfektan harus tersedia di TPS; dan
 - g. penyediaan tempat pembuangan sampah.
- (3) Pelaksanaan tugas anggota Panitia Pemilihan Kepala Pekon dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dan Petugas ketertiban TPS disesuaikan dengan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*, meliputi :

- a. Panitia Pemilihan Kepala Pekon dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara mengingatkan kepada seluruh Pemilih dan seluruh Pihak terkait yang hadir di TPS agar tidak berkerumun dan tetap menerapkan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;
- b. Anggota Panitia Pemilihan Kepala Pekon dan Penyelenggara Pemungutan Suara mengatur jarak duduk Pemilih dan memastikan Pemilih mencuci tangan dengan air mengalir dan sabun pada saat masuk dan keluar TPS;
- c. Anggota Panitia Pemilihan Kepala Pekon dan Penyelenggara Pemungutan Suara menyemprotkan *handsanitizer* kepada Pemilih;
- d. Anggota Panitia Pemilihan Kepala Pekon dan Penyelenggara Pemungutan Suara memberikan tinta menggunakan alat tetes dan tidak mencelupkan jari Pemilih ke dalam tinta; dan
- e. Anggota Panitia Pemilihan Kepala Pekon dan Penyelenggara Pemungutan Suara memberikan masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu kepada Pemilih yang belum mengenakan masker sebelum memasuki TPS.

Pasal 40d

Panitia Pemilihan Kepala Pekon dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara melaksanakan rapat Pemungutan Suara pada hari Pemungutan Suara dengan menerapkan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*.

Pasal 40e

- (1) Jumlah Pemilih di dalam lokasi TPS pada satu waktu diatur sesuai dengan kapasitas TPS yang memperhitungkan jaga jarak paling kurang 1 (satu) meter, dengan menerapkan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*.
- (2) Sebelum Pemilih memasuki TPS, anggota Panitia Pemilihan Kepala Pekon dan Penyelenggara Pemungutan Suara wajib memeriksa suhu tubuh dengan menggunakan alat yang tidak bersentuhan secara fisik.
- (3) Dalam hal terdapat Pemilih yang memiliki suhu tubuh $37,5^{\circ}$ (tiga puluh tujuh koma lima derajat *celcius*) atau lebih, dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Pemilih yang bersangkutan diarahkan ke tempat yang disediakan di luar TPS;
 - b. Pemilih yang bersangkutan mengisi daftar hadir yang diberikan oleh Anggota Panitia Pemilihan Kepala Pekon atau Penyelenggara Pemungutan Suara;
 - c. Pemilih menerima surat suara setelah disemprot dengan *handsanitizer* oleh Anggota Panitia Pemilihan Kepala Pekon atau Penyelenggara Pemungutan Suara;
 - d. Pemilih memberikan hak pilihnya dengan didampingi oleh orang lain yang dipercaya Pemilih atau dibantu anggota Panitia Pemilihan Kepala Pekon dan mengisi formulir pernyataan pendamping Pemilih;
 - e. pemberian suara sebagaimana dimaksud dalam huruf d dilakukan di bilik suara yang tetap menjamin pemberian suara berlangsung sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; dan
 - f. setelah memberikan suara, Pemilih diberikan tanda berupa tinta disalah satu jari Pemilih sebagai bukti bahwa Pemilih yang bersangkutan telah memberikan hak pilihnya, dengan menggunakan alat tetes dan tidak mencelupkan jari Pemilih ke dalam tinta.
- (4) Dalam hal terdapat Pemilih yang tidak menggunakan alat pelindung diri paling kurang berupa masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu, Petugas ketertiban TPS memberikan masker kepada Pemilih yang bersangkutan sebelum masuk ke dalam TPS.
 - (5) Dalam hal terdapat Saksi yang memiliki suhu tubuh $37,5^{\circ}$ (tiga puluh tujuh koma lima derajat *celcius*) atau lebih, Saksi yang bersangkutan tidak dapat mengikuti pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara dan diganti Saksi lainnya.
 - (6) Dalam hal pada saat Pemungutan dan Penghitungan Suara terdapat Pemilih atau Saksi yang memiliki suhu tubuh $37,5^{\circ}$ (tiga puluh tujuh koma lima derajat *celcius*) atau lebih, Panitia Pemilihan Kepala Pekon melaporkan kepada Panitia Pemilihan Kecamatan untuk dilakukan langkah lebih lanjut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (7) Anggota Panitia Pemilihan Kepala Pekon dan Penyelenggara Pemungutan Suara beserta Petugas ketertiban TPS menghimbau kepada Pemilih untuk tidak berkerumun di lingkungan TPS sebelum dan sesudah melakukan pemberian suara.

12. Diantara Pasal 41 dan Pasal 42, disisipkan 2 (dua) Pasal yakni Pasal 41a dan Pasal 41b sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 41a

- (1) Pemilih yang sedang menjalani Rawat Inap, Isolasi Mandiri dan/atau positif terinfeksi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) berdasarkan data yang diperoleh dari Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang kesehatan atau Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di wilayah setempat, dapat menggunakan hak pilihnya di rumah sakit.
- (2) Pemilih yang menggunakan hak pilihnya di rumah sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan ketentuan:
 - a. Panitia Pemilihan Kepala Pekon dan/atau Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara bekerja sama dengan Pihak rumah sakit dan Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) untuk melakukan pendataan Pemilih yang akan menggunakan hak pilih di rumah sakit paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari Pemungutan Suara;
 - b. Panitia Pemilihan Kepala Pekon dan/atau Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara melayani Pemilih sebagaimana dimaksud dalam huruf a dengan mempertimbangkan jumlah Pemilih yang akan menggunakan hak pilih dan ketersediaan Surat suara; dan
 - c. Panitia Pemilihan Kepala Pekon dan/atau Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara memberikan Surat Pemberitahuan kepada Pemilih sebagaimana dimaksud dalam huruf a paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari Pemungutan Suara.
- (3) Ketua Panitia Pemilihan Kepala Pekon dan/atau Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara menugaskan anggotanya paling banyak 2 (dua) orang dan dapat didampingi oleh Saksi dengan membawa perlengkapan Pemungutan Suara mendatangi tempat Pemilih yang bersangkutan di rumah sakit, dengan ketentuan :
 - a. pelayanan penggunaan hak pilih bagi Pasien dilaksanakan mulai Pukul 12.00 waktu setempat sampai dengan selesai;
 - b. Petugas/Panitia Pemilihan Kepala Pekon dan/atau Penyelenggara Pemungutan Suara mencatat Pemilih yang menggunakan hak pilih;

- c. anggota Panitia Pemilihan Kepala Pekon dan/atau Penyelenggara Pemungutan Suara yang membantu Pasien menggunakan hak pilihnya wajib merahasiakan pilihan Pemilih yang bersangkutan; dan
 - d. dalam hal terdapat Pasien baru yang belum terdata sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, Pemilih dapat menggunakan hak pilihnya sepanjang Surat suara masih tersedia.
- (4) Pelaksanaan pemberian suara di rumah sakit dilakukan dengan :
- a. berkoordinasi dengan Pihak rumah sakit dan Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di wilayah setempat;
 - b. Panitia Pemilihan Kepala Pekon dan/atau Penyelenggara Pemungutan Suara yang bertugas mendatangi Pemilih menggunakan alat pelindung diri lengkap; dan
 - c. menerapkan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1b ayat (2).

Pasal 41b

- (1) Bagi Pemilih yang sedang menjalani Isolasi Mandiri karena *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan dipastikan tidak dapat mendatangi TPS untuk memberikan hak pilihnya, Panitia Pemilihan Kepala Pekon dapat melayani hak pilihnya dengan cara mendatangi Pemilih tersebut dengan persetujuan Saksi dengan mengutamakan kerahasiaan Pemilih.
- (2) Pelayanan hak pilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh 2 (dua) orang anggota Panitia Pemilihan Kepala Pekon dan/atau Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara bersama dengan Saksi.
- (3) Dalam memberikan pelayanan kepada Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), anggota Panitia Pemilihan Kepala Pekon dan/atau Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara tetap mengutamakan pelayanan Pemilih di TPS.
- (4) Pelayanan penggunaan hak pilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan mulai pukul 12.00 waktu setempat sampai dengan selesai.

- (5) Pelayanan penggunaan hak pilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:
- a. Panitia Pemilihan Kepala Pekon dan/atau Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara berkoordinasi dengan Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di wilayah setempat;
 - b. Panitia Pemilihan Kepala Pekon dan/atau Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara berdasarkan hasil koordinasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a, menyampaikan data Pemilih yang terkonfirmasi dan sedang menjalani karantina mandiri;
 - c. Panitia Pemilihan Kepala Pekon dan/atau Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara yang bertugas mendatangi Pemilih menggunakan alat pelindung diri lengkap dan dapat Saksi; dan
 - d. menerapkan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1b ayat (2).
13. Diantara Pasal 45 dan Pasal 46, disisipkan 2 (dua) Pasal yakni Pasal 45a dan Pasal 45b sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 45a

- (1) Pemberian suara pada Pemilihan Kepala Pekon Serentak dilakukan dengan menerapkan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19), dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Pemilih menggunakan *handsanitizer* sebelum mencoblos dengan paku yang telah disediakan; dan
 - b. anggota Panitia Pemilihan Kepala Pekon/ Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara melakukan sterilisasi paku secara berkala dengan disinfektan.
- (2) Pemilih yang telah selesai memberikan suara menggunakan *handsanitizer* yang telah disediakan di TPS/TPS Tambahan.

- (3) Pemilih yang telah memberikan suaranya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mendatangi anggota Panitia Pemilihan Kepala Pekon/Penyelenggara Pemungutan Suara yang bertempat didekat pintu keluar TPS, untuk diberikan tanda khusus berupa tinta yang diteteskan ke salah satu jari Pemilih dan tidak mencelupkan jari Pemilih ke dalam tinta, sebagai bukti bahwa Pemilih yang bersangkutan telah memberikan hak pilihnya.
- (4) Pemilih yang telah selesai memberikan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) segera meninggalkan area TPS/TPS Tambahan dan tidak berkerumun di lingkungan TPS/TPS Tambahan.

Pasal 45b

- (1) Ketua Panitia Pemilihan Kepala Pekon dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara memastikan alat coblos yang digunakan dalam pelaksanaan Penghitungan Suara telah dilakukan penyemprotan disinfektan.
 - (2) Pelaksanaan rapat Penghitungan Suara dilaksanakan di TPS Utama dan TPS Tambahan sedangkan rekapitulasi hasil penghitungan suara dilaksanakan di TPS Utama.
14. Dalam pasal 48 ayat (1) ketentuan huruf a dirubah, ketentuan ayat (2) dirubah, ketentuan ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 48

- (1) Suara dinyatakan sah apabila :
 - a. Ditandatangani oleh Ketua Panitia Pemilihan Kepala Pekon atau Ketua Penyelenggara Pemungutan Suara;
 - b. tanda coblos hanya terdapat pada 1 (satu) kotak segi empat yang memuat 1 (satu) calon Kepala Pekon; atau
 - c. tanda coblos terdapat dalam salah 1 (satu) kotak segi empat yang memuat nomor, foto dan nama calon yang telah ditentukan; atau
 - d. tanda coblos lebih dari satu, tetapi masih di dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto dan nama calon; atau
 - e. tanda coblos terdapat pada salah satu garis kotak segi empat yang memuat nomor, foto dan nama calon; dan

f. surat suara dicoblos dengan peralatan yang telah disediakan oleh panitia.

(2) Setelah pemungutan suara selesai maka Panitia Pemilihan Kepala Pekon dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara untuk segera :

a. menandatangani Berita Acara telah selesai pemungutan suara yang dilakukan di TPS Utama dan TPS Tambahan dengan Para Calon atau Para Saksi; dan

b. melaksanakan rapat penghitungan suara yang dipimpin oleh Ketua Panitia Pemilihan Kepala Pekon atau Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dengan menerapkan protokol kesehatan dengan ketentuan sebagai berikut:

1) Panitia Pemilihan Kepala Pekon dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara mengatur tempat rapat, papan atau tempat untuk memasang formulir, dan kotak suara.

2) Panitia Pemilihan Kepala Pekon dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara menyemprot perlengkapan Penghitungan Suara dengan disinfektan secara berkala.

3) Panitia Pemilihan Kepala Pekon dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara mengatur posisi tempat duduk anggota Panitia Pemilihan Kepala Pekon, Saksi, Pemilih dan masyarakat dalam Penghitungan Suara dengan menjaga jarak paling kurang 1 (satu) meter.

4) Mempersiapkan kotak suara pada tempat yang telah ditentukan.

5) Menghitung terlebih dahulu sisa surat suara yang tidak digunakan, surat suara yang rusak sebelum digunakan, dan menyimpannya bersama dengan surat undangan, DPT dan catatan-catatan lainnya.

6) sebelum kotak suara dibuka untuk menghitung surat suara, panitia pemilihan kepala pekon bersama-sama dengan calon menandatangani berita acara siap menerima apapun hasil perhitungan suara dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXXIII Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2020 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

- 7) membuka kotak suara, menghitung surat suara resmi yang masuk dan mencatat pada tabulasi hitung suara dengan disaksikan oleh calon kepala pekon dan saksi serta dilanjutkan dengan penandatanganan berita acara penghitungan surat suara resmi yang masuk dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXXIV Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2020 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
 - 8) Mengumumkan hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada angka 7.
 - 9) Menyampaikan hasil penghitungan suara setelah rapat penghitungan suara berakhir kepada Panitia Pemilihan Kepala Pekon di TPS Utama.
- (3) Dalam hal penghitungan surat suara resmi yang masuk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf i, berlaku ketentuan apabila surat suara resmi yang masuk ke kotak suara lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah pemilih yang tercatat menggunakan hak pilihnya, maka penghitungan suara dinyatakan sah;
 - (4) Apabila Calon dan/atau saksi tidak bersedia menandatangani berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf h dan i, hal tersebut tidak berpengaruh terhadap keabsahan hasil penghitungan suara dan berita acara.
 - (5) Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara wajib menyemprot kotak suara dengan disinfektan dan menyerahkan Kotak Suara yang telah disegel dan sisa surat suara disertai dengan Berita Acara kepada Panitia Pemilihan Kepala Pekon setelah selesai penghitungan suara;
15. Diantara Pasal 48 dan Pasal 49 disisipkan 1 (satu) Pasal baru yakni Pasal 48a, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pasal 48a

- (1) Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Pekon dilaksanakan pada hari dan tanggal itu juga oleh Panitia Pemilihan Kepala Pekon di TPS Utama dengan penerapan protokol kesehatan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. masing-masing Pasangan Calon dapat mengajukan Saksi paling banyak 2 (dua) orang;

- b. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dapat menghadirkan wakilnya paling banyak 2 (dua) orang;
 - c. Dokumen salinan Rekapitulasi hasil penghitungan suara ditandatangani oleh Panitia Pemilihan Kepala Pekon, dan Saksi yang hadir dengan menggunakan alat tulis masing-masing;
 - d. Panitia Pemilihan Kepala Pekon mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan suara; dan
 - e. Panitia Pemilihan Kepala Pekon melaporkan kepada BHP secara tertulis tentang penetapan Calon Kepala Pekon terpilih berdasarkan hasil penghitungan suara dengan format Pengantar, rekapitulasi surat suara dan keputusan panitia pemilihan kepala Pekon tentang penetapan calon kepala Pekon terpilih sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXXV Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2020 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
- (2) Selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah menerima laporan dari panitia pemilihan kepala pekon, maka BHP melaporkan kepada Kepala Pekon untuk diteruskan secara tertulis kepada Bupati melalui Camat untuk mengesahkan dan melantik Kepala Pekon terpilih dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXXVI Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2020 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
16. Diantara BAB VIII dan BAB IX disisipkan 2 (dua) BAB, yaitu BAB VIIIA dan BAB VIIIB serta 7 (tujuh) Pasal baru yakni Pasal 52a, Pasal 52b, Pasal 52c, Pasal 52d, Pasal 52e, Pasal 52f dan Pasal 52g sehingga berbunyi sebagai berikut :

**BAB VIIIA
PENGAMANAN PERLENGKAPAN PEMILIHAN**

Pasal 52a

- (1) Panitia Pemilihan Kabupaten, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemilihan Kepala Pekon, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, penyedia dan seluruh Pihak yang terlibat dalam proses produksi, penyortiran, pelipatan surat suara, pengesetan, pengepakan, pendistribusian, bongkar muat, penerimaan dan penyimpanan perlengkapan Pemilihan, harus menerapkan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1b sampai dengan Pasal 1f dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. seluruh Personel yang terlibat menjaga jarak paling kurang 1 (satu) meter antar Pihak dan menggunakan alat pelindung diri berupa masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu dan sarung tangan sekali pakai;
 - b. tidak melakukan jabat tangan dan kontak fisik lainnya;
 - c. menyediakan sarana sanitasi berupa tempat cuci tangan dengan air mengalir dan sabun; dan
 - d. membersihkan dan menyemprot area produksi dan tempat penyimpanan perlengkapan Pemilihan dengan menggunakan disinfektan secara berkala.
- (2) Panitia Pemilihan Kabupaten, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemilihan Kepala Pekon, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dan seluruh Pihak yang terlibat dalam pengamanan perlengkapan Pemilihan melakukan koordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Pemerintah Daerah setempat dengan menerapkan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*.

BAB VIII B KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 52b

- (1) Panitia Pemilihan Kepala Pekon dapat bekerja sama dengan Pemerintah Pekon dalam penyediaan fasilitas untuk penyelenggaraan Pemilihan Kepala Pekon Serentak dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dengan memperhatikan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*.
- (2) Panitia Pemilihan dapat bekerja sama dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan tingkatannya dalam penyelenggaraan Pemilihan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*.
- (3) Penyediaan fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 52c

- (1) Dalam hal terdapat anggota Panitia Pemilihan yang sedang menjalani Rawat Inap, Isolasi Mandiri dan/atau positif terinfeksi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19), yang bersangkutan wajib mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Anggota Panitia Pemilihan Kabupaten yang sedang menjalani Rawat Inap, Isolasi Mandiri dan/atau positif terinfeksi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperbolehkan melaksanakan tugasnya dan tidak dapat dilakukan penggantian antar waktu, kecuali karena alasan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan yang sedang menjalani Rawat Inap, Isolasi Mandiri dan/atau positif terinfeksi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperbolehkan melaksanakan tugasnya dan tidak dapat dilakukan penggantian, kecuali karena alasan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Anggota Panitia Pemilihan Kepala Pekon dan Penyelenggara Pemungutan Suara yang sedang menjalani Rawat Inap, Isolasi Mandiri dan/atau positif terinfeksi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) tidak diperbolehkan melaksanakan tugasnya dan tidak dapat dilakukan penggantian, kecuali karena alasan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Dalam hal terdapat anggota Panitia Pemilihan Kepala Pekon dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara yang sedang menjalani Rawat Inap, Isolasi Mandiri dan/atau positif terinfeksi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sehingga jumlah anggota Panitia Pemilihan Kepala Pekon kurang dari 9 (sembilan) orang, Ketua Panitia Pemilihan Kepala Pekon menetapkan pembagian tugas anggota Panitia Pemilihan Kepala Pekon.
- (6) Dalam hal terdapat Calon, Tim Kampanye, pendukung Calon dan Pihak terkait lainnya yang sedang menjalani Rawat Inap, Isolasi Mandiri dan/atau positif terinfeksi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19), wajib mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 52d

Dalam hal terdapat anggota Panitia Pemilihan yang sedang menjalani Rawat Inap, Isolasi Mandiri dan/atau positif terinfeksi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) yang mengakibatkan tidak memenuhi kuorum, pelaksanaan tugas diambil alih oleh :

- a. Panitia Pemilihan Kepala Pekon untuk Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara;
- b. Panitia Pemilihan Kecamatan untuk Panitia Pemilihan Kepala Pekon; dan
- c. Panitia Pemilihan Kabupaten/Kota untuk Panitia Pemilihan Kecamatan.

Pasal 52e

Dalam hal terdapat anggota Panitia Pemilihan Kepala Pekon, Penyelenggara Pemungutan Suara dan Petugas ketertiban TPS yang sakit atau meninggal dunia karena melaksanakan tugas, diberikan santunan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 52f

- (1) Panitia Pemilihan Kabupaten berkoordinasi dengan Instansi yang menyelenggarakan urusan di bidang pemerintahan untuk mendukung kebutuhan anggaran Pemilihan Kepala Pekon Serentak sebelum tahapan Pemilihan dilanjutkan.
- (2) Panitia Pemilihan Kabupaten melakukan koordinasi dengan Pemerintah Daerah untuk menjamin ketersediaan anggaran dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku.
- (3) Panitia Pemilihan melakukan koordinasi dengan Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) sesuai dengan tingkatannya mengenai protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19).
- (4) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dapat dilakukan dengan pertemuan terbatas melalui penerapan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) atau media daring.

Pasal 52g

- (1) Pelaksanaan sosialisasi atau bimbingan teknis kepada Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemilihan Kepala Pekon yang dilakukan secara virtual.

- (2) Panitia Pemilihan Kabupaten menyiapkan sarana dan prasarana untuk pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
 - (3) Pemateri/Narasumber bertempat di Kabupaten dengan menerapkan protokol kesehatan meliputi penggunaan Alat Pelindung Diri berupa masker dan/atau sarung tangan jika diperlukan, mencuci atau membersihkan tangan terlebih dahulu serta dilakukan pemeriksaan suhu, dengan ketentuan suhu tubuh paling tinggi 37,5⁰ (tiga puluh tujuh koma lima derajat *celcius*) sebelum memasuki ruangan.
 - (4) Peserta sosialisasi atau bimbingan teknis bertempat di Kecamatan atau di Pekon masing-masing menerapkan protokol kesehatan meliputi penggunaan alat pelindung diri berupa masker dan/atau sarung tangan jika diperlukan, mencuci atau membersihkan tangan terlebih dahulu serta dilakukan pemeriksaan suhu, dengan ketentuan suhu tubuh paling tinggi 37,5⁰ (tiga puluh tujuh koma lima derajat *celcius*) sebelum memasuki ruangan.
17. Dalam Pasal 54 ayat (2), setelah huruf f ditambah 1 (satu) huruf yakni huruf g sehingga berbunyi sebagai berikut :
- g. biaya lain yang timbul dengan dibentuknya TPS Tambahan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Pringsewu.
18. Di antara Pasal 56 dan Pasal 57 disisipkan 1 (satu) Pasal baru yakni Pasal 56a, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 56 a

Ketentuan mengenai Pemilihan Kepala Desa dalam kondisi bencana nonalam *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) berlaku sampai berakhirnya masa status keadaan darurat bencana yang ditetapkan oleh Presiden.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pringsewu.

Ditetapkan di Pringsewu
pada tanggal 04 Januari 2021

BUPATI PRINGSEWU,

dto

SUJADI

Diundangkan di Pringsewu
pada tanggal 04 Januari 2021


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU,

dto

Drs. HERI ISWAHYUDI, M.Ag.

BERITA DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU TAHUN 2021 NOMOR 588

Sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kabupaten Pringsewu


IHSAN HENDRAWAN, S.H